

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)

Christina^{1)*}, Jenni²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾chriistiinaaa7@gmail.com

²⁾jenni_jenni@ubd.ac.id

Rekam jejak artikel:

Terima September 2023;
Perbaikan September 2023;
Diterima September 2023;
Tersedia online Oktober 2023

Kata kunci:

Pemahaman Perpajakan
Sistem Perpajakan
Sanksi Perpajakan
Persepsi Mahasiswa
Penggelapan Pajak

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak. Terdapat 3 variabel bebas pada penelitian ini, yaitu pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan, dan 1 variabel terikat yaitu Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak. Populasi penelitian ini merupakan mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tahun Akademik 2022/2023. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini dihitung dengan rumus slovin. Sebanyak 100 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini telah mengisi kuesioner yang disebar. Penelitian ini menerapkan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 25. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, memperoleh hasil bahwa Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak, sedangkan Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak. Berdasarkan uji simultan, memperlihatkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu Pemahaman Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh secara simultan terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang juga mempunyai penduduk terbanyak keempat di dunia, dengan jumlah 270.203.917 jiwa pada tahun 2020. Negara Indonesia memiliki pendapatan yang berasal dari berbagai sumber, yaitu penerimaan pajak, pendapatan non pajak, serta hibah. Dari semua sumber pendapatan negara, penerimaan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Tanpa adanya penerimaan dari bidang perpajakan, maka sebagian besar kegiatan negara akan terhambat.

Kepatuhan terhadap pajak menjadi topik yang relevan karena pemerintah selalu berusaha memaksimalkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak (Agatha & Suhendra, 2022). Pemerintah telah melakukan upaya yang beragam untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal. Tidak sedikit wajib pajak yang belum mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan catatan DJP, jumlah wajib pajak di tahun 2022 sebanyak 19,08 juta, sedangkan wajib pajak yang menyampaikan SPT hanya sebanyak 15,87 juta. Dari hal ini masih tergambar kurangnya pemahaman pajak para masyarakat mengenai manfaat dari pajak itu sendiri (Kurniawan & Limajatini, 2023). Masyarakat yang menjadi wajib pajak seharusnya taat terhadap peraturan perundang-undangan serta memenuhi kewajiban perpajakannya demi pentingnya penerimaan pajak bagi negara (Erisah & Sumantri, 2023).

Pemerintah telah menerapkan berbagai strategi perekonomian bangsa atas pendapatan pajak, tetapi tren penggelapan pajak tetap terjadi di Indonesia. Penggelapan pajak atau tax evasion merupakan satu dari berbagai tindak pelanggaran perpajakan yang sering kali terjadi di Indonesia. Jika wajib pajak melakukan penghindaran pajak

untuk mengurangi bahkan sama sekali menghilangkan hutang pajak yang seharusnya dibayarkan, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang ada sehingga termasuk tindak penggelapan pajak.

Kasus penggelapan yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari sorotan masyarakat yang terus mengikuti perkembangan kasus yang tengah terjadi. Peran masyarakat juga sangat memberikan pengaruh bagi terlaksananya penegakan hukum atas pemberian sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran. Tidak hanya peran masyarakat umum, peran mahasiswa juga berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mahasiswa juga memiliki fungsi untuk melakukan peninjauan terhadap berbagai hal yang tidak sesuai dengan nilai keadilan di masyarakat. Dalam perihal ini, yang dimaksud yaitu perkara penggelapan pajak yang ada di Indonesia tidak sesuai dengan nilai keadilan di masyarakat.

Persepsi mahasiswa adalah tanggapan atau penilaian mahasiswa terhadap lingkungannya yang telah diterima oleh panca indra (Perdana, 2021). Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa perihal penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia diperlukan beberapa faktor untuk melakukan analisis terhadap tindakan tersebut. Faktor yang digunakan untuk menganalisis di antaranya yaitu pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pemahaman Perpajakan

Menurut (Ida & Jenni, 2021) pemahaman adalah cara melestarikan, membedakan, menyimpulkan, menjelaskan, memperluas, menggeneralisasi, mengilustrasikan, parafrase, dan memprediksi. Pemahaman yang memiliki unsur kata dari paham, ini memiliki arti untuk memahami dengan benar, tetapi pemahaman bisa juga dikenal sebagai proses untuk menemukan cara memahami (Oktaviana & Sutandi, 2022). Pemahaman perpajakan merupakan suatu pengetahuan atau pemahaman yang seharusnya dimiliki, dipahami, dan dilaksanakan oleh wajib pajak dalam kehidupan perpajakannya.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik dapat mengurangi penghindaran pajak dikarenakan apabila wajib pajak dapat memahami peraturan pajak, tata cara membayar pajak, dan sanksi pajak membuat wajib pajak tidak akan melakukan tindak penggelapan pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah di samping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri (Herijawati & Anggraeni, 2018).

Pentingnya peningkatan pemahaman perpajakan menimbulkan perlunya peningkatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami perpajakan. Meningkatnya kesadaran dan peningkatan kepatuhan wajib pajak akan dihasilkan dari pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan dan undang-undang perpajakan (Soen & Jenni, 2022). Selain pengetahuan pajak, sosialisasi pajak mengambil bagian dalam kepatuhan wajib pajak. Agar masyarakat mempunyai pemahaman serta pengetahuan tentang pajak negara memberikan sosialisasi pajak kepada masyarakat (Listya & Limajatini, 2022).

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan modifikasi dari sistem perpajakan yang lebih berhasil, efektif, dan efisien (Weti & Sutandi, 2022).

Ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

a. *Self Assessment System*

Dalam model ini, pembayar pajak bertanggung jawab untuk menghitung kewajibannya sendiri, melakukan penyetoran yang diperlukan, dan mengajukan pengembalian pajak yang diperlukan sesuai dengan hak wajib pajak (Yuliyannah & Wibowo, 2023). Peran pemerintah dalam sistem ini yaitu untuk mengawasi wajib pajak. Contoh dari penerapan sistem ini yaitu PPN dan PPh. Dalam melaksanakan *Self Assessment System*, mungkin sangat penting untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan Wajib Pajak (WP) untuk melakukan beban komitmen yang belum sepenuhnya diselesaikan (Febriana & Limajatini, 2022).

b. *Official Assessment System*

Sistem pengenaan pajak ini memungkinkan pemerintah secara bebas menentukan besarnya pajak terutang. Penerapan sistem ini umumnya membuat wajib pajak tidak berperan aktif dan kewajiban pajaknya tidak dapat digunakan sampai kantor pajak menerbitkan surat ketetapan pajak.

c. *Withholding Assessment System*

Dalam sistem pengenaan pajak ini, yang menghitung jumlah pajak adalah pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau petugas pajak. Contohnya yaitu pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara perusahaan, dengan demikian karyawan tidak harus ke kantor pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya. Oleh karena itu sebagai wajib pajak harus mengetahui berbagai jenis pajak yang termasuk *withholding assessment system*.

Sanksi Perpajakan

Menurut (Setaritham & Wi, 2022) sanksi perpajakan ialah jaminan ketaatan, pemenuhan pada aturan undang-undangan perpajakan. Dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan (Willienty & Jenni, 2021). Sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Varian & Jenni, 2023).

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif yaitu hukuman yang dikenakan kepada oknum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pajak dengan melakukan pembayaran kerugian pada negara. Pembayaran tersebut disampaikan sebagai ganti rugi yang diakibatkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sanksi administratif terdiri dari 3 jenis, yaitu bunga, kenaikan, dan denda.

b. Sanksi Pidana

Di dunia perpajakan, sanksi pidana juga dijatuhkan kepada wajib pajak yang diketahui melakukan pelanggaran, khususnya yang mengakibatkan tuntutan pidana. Tindakan seperti kecurangan data yang meliputi pemalsuan data perpajakan atau menyembunyikan data perpajakan termasuk dalam pelanggaran pidana.

Persepsi Mahasiswa

Persepsi adalah cara kita menafsirkan atau menafsirkan peristiwa, objek, dan orang lain. Persepsi adalah sebuah bentuk penilaian seseorang tentang stimulus yang sama, tetapi dalam kondisi yang berbeda akan menciptakan persepsi yang berbeda (Rismauli et al., 2023).

Mahasiswa merupakan suatu individu yang sedang menempuh pendidikan di tingkat perkuliahan, dengan begitu diharapkan ilmu yang sudah disalurkan dan disampaikan dapat diterapkan untuk memperoleh jawaban dalam tantangan di kalangan masyarakat.

Persepsi etis adalah sikap terhadap bagaimana mengevaluasi situasi atau pelanggaran. Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penghindaran pajak adalah cara yang dilakukan mahasiswa untuk mengungkapkan pendapat atau interpretasi dari suatu perkara yang berhubungan dengan penggelapan pajak, baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

Menurut (Trida & Jenni, 2020) mengatakan bahwa:

“Selain upaya-upaya melalui program perpajakan yang diadakan oleh pihak perpajakan dan pemerintah, upaya lain yang harus dilakukan terutama oleh pihak parat pajak adalah menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat serta wajib pajak dalam melakukan pengalokasian pajak karena kepercayaan akan menimbulkan persepsi yang baik.”

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Purnayasa, 2022). Adanya tindak penggelapan pajak mengakibatkan berkurangnya pendapatan pajak dan menghambat pencapaian target pendapatan pajak di Indonesia.

Petugas pajak bukan satu-satunya yang melaporkan kasus penggelapan pajak; baik wajib pajak perorangan maupun bisnis sering kali mengungkapkan keinginan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Weti & Sutandi, 2022). Tindakan ini dapat terealisasi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang perpajakan, sistem perpajakan yang masih belum dipahami, dan juga sanksi yang kurang tegas untuk pelanggaran perpajakan.

III. METODE

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian yang dilakukan ini ialah penelitian kuantitatif. Penelitian ini memakai data primer yang berasal dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh Mahasiswa Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan bantuan *software* statistik, yaitu SPSS (*Statistical Program for Social Science*) 25.

Populasi

Populasi merupakan domain umum yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai jumlah serta karakteristik khusus yang ditentukan peneliti untuk dianalisis dan kemudian memperoleh hasil. Pada penelitian ini, yang termasuk populasi yaitu mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang yang berjumlah 620 mahasiswa pada Tahun Akademik 2022/2023.

Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi dengan sifat yang serupa dengan populasi. Dalam melakukan penelitian yang jumlah populasinya besar maka perlu menggunakan sampel yang representatif yang dapat mewakili populasi tersebut. Sehingga mendapatkan kesimpulan yang diinginkan.

Dalam analisis studi ini, untuk menentukan ukuran sampel penelitian menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:
 n= Jumlah sampel
 N= Jumlah populasi

Berdasarkan rumus di atas, n e= Tarif kesalahan (error) sebesar 10% atau 0,01 diteliti, yaitu

$$n = \frac{620}{1 + 620(0,1)^2}$$

$$n = 86,11$$

Jadi, kesimpulannya adalah yang menjadi sampel dalam penelitian ini paling sedikit berjumlah 86 responden.

Indikator Variabel Penelitian

No	Variabel Penelitian	Indikator
1	Pemahaman Perpajakan (X1) Sumber: Ika Maria (2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban kepemilikan NPWP 2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban 3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan 4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak 5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan
2	Sistem Perpajakan (X2) Sumber: Mikha Cristin Simanjuntak (2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan teknologi dan informasi untuk memproses informasi perpajakan 2. Kemudahan proses pelaporan dan pembayaran pajak 3. Pengelolaan manfaat pajak 4. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan 5. Tata cara sistem perpajakan
3	Sanksi Perpajakan (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak membuat jera wajib pajak jika tidak melakukannya 2. Penerapan sanksi pajak sesuai dengan peraturan dan

	Sumber: Andini Laurensia (2020)	ketentuan yang berlaku 3. Sanksi pajak menciptakan kedisiplinan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 4. Pengenaan sanksi yang berat menjadi sarana untuk mendidik wajib pajak 5. Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
4	Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak (Y) Sumber: Rania Louisandra Pratama (2022)	1. Tingkat tarif pajak 2. Manfaat pajak 3. Pengelolaan uang pajak 4. Diskriminasi pajak 5. Besarnya pajak

IV. HASIL

1. Tabel *Model Summary*

a. Koefisien Determinasi (R^2) Parsial

Model Summary - Pemahaman Perpajakan

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.433 ^a	.188	.179	6.114
a. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan				
b. Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak				

Berdasarkan hasil pengujian variabel X1, diperoleh nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,188 dan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,179. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan antara Pemahaman Perpajakan (X1) terdapat pengaruh sebesar 17,9% terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak.

Model Summary - Sistem Perpajakan

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.623 ^a	.388	.381	5.308
a. Predictors: (Constant), Sistem Perpajakan				
b. Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak				

Berdasarkan hasil pengujian variabel X2, diperoleh nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,388 dan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,381. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan antara Sistem Perpajakan (X2) terdapat pengaruh sebesar 38,8% terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak.

Model Summary – Sanksi Perpajakan

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.664 ^a	.441	.435	5.073
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan				
b. Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak				

Berdasarkan hasil pengujian variabel X3, diperoleh nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,441 dan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,435. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan antara Sanksi Perpajakan (X3) terdapat pengaruh sebesar 43,5% terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak.

b. Koefisien Determinasi (R^2) Simultan

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.711 ^a	.506	.490	4.818
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sistem Perpajakan				
b. Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak				

Menurut data yang disajikan pada tabel, hasil dari nilai koefisien korelasi (R) bernilai 0,711 dengan tanda positif. Nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,506 dan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,490. Dengan nilai yang dihasilkan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara ketiga variabel bebas yaitu Pemahaman Perpajakan (X1), Sistem Perpajakan (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) terdapat pengaruh sebesar 49% terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak.

2. Tabel Uji Hipotesis

a. Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,850	4,232		1,146	0,255
	Pemahaman Perpajakan	-0,200	0,133	-0,157	-1,507	0,135
	Sistem Perpajakan	0,470	0,132	0,381	3,554	0,001
	Sanksi Perpajakan	0,538	0,113	0,507	4,777	0,000
a. Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak						

Hasil pengujian statistik t dari Pemahaman Perpajakan memiliki nilai t hitung $-1,507 < t$ tabel 1,98498 dengan nilai signifikan sebesar 0,135 lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak. Sedangkan hasil dari pengujian statistik t, Sistem Perpajakan memiliki nilai hitung $3,554 > t$ tabel 1,98498 dengan nilai signifikan sebesar 0,001 lebih

kecil dari 0,05 dan Sanksi Perpajakan memiliki nilai hitung $4,777 > t$ tabel 1,98498 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak.

b. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2279,757	3	759,919	32,732	.000 ^b
	Residual	2228,803	96	23,217		
	Total	4508,560	99			
a. Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sistem Perpajakan						

Berdasarkan uji F, besarnya nilai F yaitu 32,732 dengan tingkat sig. 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, dengan begitu uji F menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen yaitu Pemahaman Perpajakan (X1), Sistem Perpajakan (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) memiliki pengaruh secara simultan terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak (Y).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, diperoleh kesimpulan di bawah ini:

1. Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak karena nilai signifikannya sebesar $0,135 > 0,05$ dengan t hitung -1,507.
2. Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak karena nilai signifikannya sebesar $0,001 < 0,05$ dengan t hitung 3,554.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak karena nilai signifikannya sebesar $0,000 < 0,05$ dengan t hitung 4,777.
4. Berdasarkan tabel IV.24 uji F memperoleh nilai sebesar 32,732 dengan tingkat sig. 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa uji F menyatakan semua variabel bebas yaitu Pemahaman Perpajakan (X1), Sistem Perpajakan (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, A., & Suhendra. (2022). Pengaruh Persepsi Keadilan, Rasa Nasionalisme, dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Tax Morale Calon Wajib Pajak Potensial (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma). *Global Accounting*, 1(3), 28–36. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga/article/view/1699>
- Dewi, N. K. P., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1135–1145. <http://e->

journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/3520/2709

- Erisah, & Sumantri, F. A. (2023). *Persepsi Keadilan , Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Karyawan / Wajib Pajak PT Camiloplas Jaya Makmur)*. 3(1).
- Febriana, C., & Limajatini, L. (2022). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 31–37. <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.172>
- Herijawati, E., & Anggraeni, D. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 16(1), 103. <https://doi.org/10.31253/pe.v16i1.53>
- Ida, I., & Jenni, J. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II - Tangerang). *ECo-Fin*, 3(2), 213–228. <https://doi.org/10.32877/ef.v3i2.403>
- Kurniawan, S., & Limajatini, L. (2023). Pengaruh Pemahaman Pajak , Sanksi Perpajakan , Tax Law Enforcement , dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus terhadap Mahasiswa dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma) The Effect of Tax Understa. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi -*, 1, 1–10.
- Listya, T., & Limajatini, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 930–938. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1402>
- Oktaviana, A., & Sutandi, S. (2022). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Pelaksanaan Pelaporan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi/Denda Pajak, dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Karyawan PT Fajar Inovasi Sejahtera)*. 1(2).
- Perdana, P. C. (2021). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Jarak Jauh Pada Mata Kuliah Drainase Perkotaan Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. In *Universitas Negeri Jakarta* (Issue 1). Universitas Negeri Jakarta.
- Purnayasa, I. K. W. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 14(1), 484. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11i1.i04.p09>
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). *LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI TAX EVASION / PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)*. 2(3).
- Setaritham, N. D., & Wi, P. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan e-filling, Penerapan E-billing, dan Pemeriksaan pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Cledug Indah). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- Soen, A. P., & Jenni. (2022). *Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Insentif Pajak Akibat Covid 19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap UMKM di Kelurahan Sukarasa Tangerang)*. 1(3), 1–7.

<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>

- Trida, T., & Jenni, J. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak, Manfaat Yang Dirasakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Akuntoteknologi*, 12(2), 25. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/akunto/article/view/495>
- Varian, V., & Jenni, J. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022) The Effect of Taxpayer Awareness , Tax Socialization and Tax Sanctions o. 1*, 1–8.
- Weti, E. R., & Sutandi, S. (2022). Pengaruh Sistem perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur. *Akuntansi Perpajakan*, 2(2).
- Willienty, T., & Jenni, J. (2021). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Studi Kasus di Rumah Makan Daerah Pasar Lama Tangerang). *ECo-Fin*, 3(3), 310–319. <https://doi.org/10.32877/ef.v3i3.413>
- Yuliyannah, & Wibowo, S. (2023). *Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Efektifitas Penggunaan Media E-Filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. Maja Agung Elektrindo Di Tangerang*. 3(1).